

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perbankan dapat menjadi sebagai sarana strategis untuk mengupayakan pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan fungsi bank adalah sebagai perantara (*intermediary*) yakni yang menghimpun serta menyalurkan dana. Bank akan melakukan penghimpunan dana yang ada di masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan produk lainnya, lalu perbankan akan memberikan dana yang sudah dikumpulkan dengan wujud pembiayaan. Perbankan juga dijadikan sebagai alat pemerintah untuk pembangunan ekonomi negara lewat pembiayaan seluruh jenis usaha pembangunan yang berkontribusi pada penghasilan negara. Di Indonesia perbankan dibagi oleh dua sistem yakni konvensional serta syariah. Sistem ini ada sejak terbitnya UU No.10 Tahun 1998 amandemen UU No.7 Tahun 1992 perihal perbankan. Sistem ini sebagai tombak awalnya muncul bank syariah di Indonesia (Soetopo et al., 2016).

Ada empat kelompok produk pembiayaan pada bank syariah menurut tujuan penggunaannya, pembiayaan atas dasar *leasing*, jual beli, bagi hasil dan perjanjian pelengkap (Karim, 2014). Akad yang menjadi dominasi pada perbankan syariah adalah akad *murabahah*, sebab pembiayaan *murabahah* beresiko lebih sedikit serta lebih aman untuk *shareholder* (Soeikromo, 2017).

Tabel.1 Penyaluran pembiayaan keseluruhan dan pembiayaan *murabahah*

No	Tahun	PYD (Pembiayaan Yang Disalurkan)	Pembiayaan <i>Murabahah</i>
1.	2017	293,5 T	53,23%
2.	2018	329,3 T	49,12%
3.	2019	365,1 T	49,95%
4.	2020	394,6 T	46,11%

Sumber: Snapshot Perbankan Syariah OJK (data diolah)

Tabel 1 menunjukkan bahwa saat ini akad *murabahah* mendominasi pembiayaan di perbankan syariah dari data OJK, dari total pembiayaan yang disalurkan, pembiayaan terbesar tercatat memakai akad *murabahah*, meski setiap tahunnya menunjukkan angka yang menurun. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan angka tersebut menurun, salah satunya adanya pandemi Covid-19 (OJK, 2020c).

Tabel.2 Tingkat NPF Gross dan NPF Net

No.	Tahun	NPF Gross	NPF Net
1.	2017	3,87%	2,13%
2.	2018	2,85%	1,74%
3.	2019	3,26%	2,02%
4.	2020	3,24%	1,84%

Sumber: Snapshot Perbankan Syariah OJK (data diolah)

. Tabel 2 menunjukkan nilai *Non Performing Financing Gross* dan juga *Non Performing Financing Net* yang diperoleh dari tahun 2017 hingga tahun 2020. NPF Gross menggambarkan perbandingan total pembiayaan tingkat kolektabilitas 3-5 serta total pembiayaan oleh Bank, sehingga perlu adanya perhatian khusus. NPF Net yakni pembiayaan yang termasuk bagian kurang lancar, diragukan, serta macet. Tingkat NPF yang besar di bank syariah berarti mutu pembiayaan bank tidak sehat. NPF ditimbulkan dari adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi.

Terdapat beberapa hal yang menimbulkan suatu pembiayaan menjadi bermasalah. Hal tersebut dapat dipicu dari perubahan kondisi ekonomi, kesalahan internal manajemen bank maupun dari kondisi nasabah. Permasalahan yang mungkin ditimbulkan oleh nasabah dapat berupa keterlambatan atau bahkan hingga berhentinya pembayaran yang dilakukan nasabah. Hal ini dikarenakan kemampuan dari nasabah yang tidak mampu membayar karena kondisi ekonominya maupun terjadi karena kesengajaan atau watak dari nasabah (*moral hazard*). Masalah tersebut dapat memberikan dampak terhadap pendapatan bank syariah yang akan berkurang karena dicadangkan untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah. Selain itu harus menutupi biaya biaya yang muncul karena penanganan pembiayaan tersebut. Kerugian bank merupakan kemerosotan kinerja bank syariah, yang juga akan

mempengaruhi jumlah investor yang ada. Karenanya, perbankan syariah dinilai kurang berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan (Usanti, 2013).

Penyebab dari pembiayaan menjadi bermasalah juga dapat ditimbulkan dari faktor eksternal seperti wabah penyakit yang kini sedang menimpa seluruh dunia. Dampak dari pandemi Covid-19 sudah memberikan imbas kepada semua negara di dunia. Hingga April 2021, di Indonesia terkonfirmasi 1,604,348 jiwa yang positif Covid-19 dan meninggal 43,424 jiwa (covid19.id, n.d.). Hal ini diprediksi oleh WHO (*World Health Organization*) akan makin besar. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menangani pandemi ini yakni menjalankan PSBB serta menganjurkan untuk bekerja serta beraktifitas dari rumah. Tetapi, ada pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan di rumah, contohnya pedagang UMKM selain itu usaha pada bagian pertanian, jasa, dan sektor perdagangan. Dampak nya banyak masyarakat yang bekerja pada banyak sektor terpaksa pendapatannya menurun hingga kehilangan pekerjaan atau PHK (Ubaidillah & Syah Aji, 2020).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi krisis keuangan saat pandemi adalah menerbitkan peraturan demi keberlangsungan keuangan negara. Ketentuan tersebut adalah POJK Nomor 48/POJK.03/2020 perihal perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03.2020 perihal stimulus perekonomian nasional menjadi regulasi *countercyclical* pengaruh Covid-19. Peraturan ini diterbitkan dalam rangka upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, optimalisasi kerja perbankan serta mendukung pertumbuhan ekonomi dengan hati-hati serta menjauhi adanya *moral hazard*. Target debitur yang memperoleh penanganan istimewa yakni debitur yang terjadi pengurangan pendapatan ataupun usaha debitur yang terpengaruh langsung atau tidak langsung dari COVID-19, sehingga debitur tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban kepada bank setiap bulannya (OJK, 2020b).

Dalam perubahan POJK Nomor 11/POJK.03.2020 menjadi POJK Nomor 48/POJK.03/2020 terdapat penambahan pengaturan antara lain dalam aspek penerapan manajemen risiko bagi Bank. Hal ini untuk menghindari timbulnya risiko yang akan diterima oleh Bank. Bank wajib menyusun acuan untuk mengidentifikasi

debitur yang terpengaruh COVID-19, serta bank harus mengevaluasi debitur yang dapat lolos pengaruh COVID-19 serta masih mempunyai prospek usaha sehingga dapat memberikan pembiayaan dan reorganisasi. Untuk mengukur pembentukan cadangan bagi debitur yang tidak layak lagi setelah restrukturisasi pembiayaan menurut POJK ini, bank harus mempertimbangkan ketahanan permodalan dengan mempertimbangkan pembentukan cadangan tambahan. Bank harus secara berkala menguji ketahanan mutu yang menurun pembiayaan yang di restrukturisasi serta dampak pada likuiditas serta pembiayaan bank.

Selain POJK Nomor 48/POJK.03/2020, Fatwa- Fatwa DSN MUI juga menjadi acuan yang dapat dijadikan sebagai indikator pelaksanaan dari kegiatan restrukturisasi pembiayaan *murabahah*. Pada Fatwa DSN MUI yang menjadi acuan menjabarkan mengenai penyelesaian piutang *murabahah* untuk nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran, menjadwalkan kembali tagihan *murabahah* serta perihal konversi akad *murabahah*. Lembaga keuangan syariah diperbolehkan menjadwalkan kembali tagihan *murabahah* jika nasabah tersebut tidak dapat melakukan pelunasan pembiayaan sesuai total serta batas waktu yang dijanjikan. Adapun ketentuannya seperti, tidak menambah tagihan, pembebanan biaya saat mejadwalkan kembali yakni biaya rill, serta perpanjangan waktu pembayaran kedua belah pihak harus sepakat.

Penelitian (Wahyudi & Arbay, 2011) yang berjudul *The Impact of OJK Regulation No. 48/POJK.03/2020 on the Quality of Credit and Risk Management of Banking Credit* menunjukkan hasil penelitian bahwa adanya regulasi ini dapat menjadi stabilitas perbankan kinerja dengan menjaga angka NPL dibawah 5% dan menjadi referensi bagi bank dalam manajemen risiko dengan model yang relevan dengan kondisi ekonomi saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, Penelitian (Albanjari & Kurniawan, 2020) yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 dalam menekan *Non Performing Financing (NPF)* pada Perbankan Syariah, memiliki hasil bahwa bank menerapkan kebijakan yang dapat memberi solusi kepada nasabah pembiayaan syariah yang pembiayaannya

bermasalah, nasabah dapat mengajukan restrukturisasi kepada bank. Nasabah tersebut baik terkena dampak secara langsung maupun tidak dari COVID-19.

Didasarkan penelitian beberapa pihak, belum ada penelitian yang fokus terhadap mekanisme implementasi restrukturisasi *murabahah* secara menyeluruh terlebih dimasa pandemi COVID-19. Selain itu penulis ingin mengidentifikasi implementasi Bank BJB Syariah perihal restrukturisasi pembiayaan berdasarkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 perihal stimulus perekonomian nasional menjadi regulasi *countercyclical* pengaruh COVID-19 sebagai pengganti POJK No.11/POJK.03/2020 dan Fatwa DSN MUI yang relevan dengan implementasi restrukturisasi pembiayaan *murabahah*.

Penelitian ini dilakukan di Bank BJB Syariah cabang Bogor. Alasan penulis memilih Bank BJB Syariah sebagai studi kasus sebab Bank BJB Syariah menjadi bank syariah milik Jawa Barat yang dapat menampung keinginan nasabah untuk bertransaksi di bank syariah. Selain itu, pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* pada Bank syariah ternilai tinggi. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di Bank BJB Syariah. Alasan mengapa peneliti memilih kota Bogor menjadi lokasi penelitian karena Bogor sebagai kota di Propinsi di Jawa Barat dengan angka penyebaran Covid-19 yang cukup tinggi, hingga april 2021 tercatat sebesar 14.809 jiwa. Sehingga kemungkinan akan mempengaruhi terhadap pembiayaan yang bermasalah.

I.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah penerapan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dengan acuan POJK serta berdasarkan Fatwa DSN MUI.

I.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang sebelumnya, rumusan masalah yang bisa dibuat yakni:

1. Bagaimana Praktek restrukturisasi pembiayaan *murabahah* pada Bank BJB Syariah cabang Bogor?

2. Bagaimana implementasi Bank BJB Syariah cabang Bogor terhadap restrukturisasi pembiayaan *murabahah* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 48/POJK.03/2020 dan Fatwa DSN MUI?

I.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi restrukturisasi pembiayaan *murabahah* pada Bank BJB Syariah cabang Bogor.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi restrukturisasi pembiayaan *murabahah* di Bank BJB Syariah cabang Bogor berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 48/POJK.03/2020 dan Fatwa DSN MUI.

I.5 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat yang dapat diperoleh yaitu :

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan menjadi sumber informasi pada penelitian berikutnya yang berhubungan dengan restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi

2. Aspek Akademisi

a. Bagi Universitas

Sebagai kajian ilmiah bagi Univesitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dalam menyediakan literatur mengenai implementasi restrukturisasi pembiayaan bagi pihak yang membutuhkan.

b. Bagi Peneliti

Sebagai wawasan baru yang dapat dikembangkan kembali dalam pengimplementasikan restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi.

3. Aspek Praktisi

a. Bagi Regulator

Menjadi bahan membuat keputusan atau produk hukum yang membahas akan implementasi restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi.

b. Bagi Praktisi

Menjadi masukan bagi perbankan untuk membuat keputusan mengenai restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi.